



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Seniman, tempat tinggal di Kabupaten Sigi. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA Dgl., tertanggal 20 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17_Put. No. 0277/Pdt.G/2016/PA Dgl.



1. Bahwa pada tanggal 19 November 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 308/28/XI/1993, yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Yojokodi, kemudian pindah ke Birobuli. Beberapa tahun kemudian tepatnya tahun 1998, keluarga dari pihak Penggugat membeli rumah yang sampai saat ini menjadi kediaman Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - ANAK I, umur 21 tahun;
 - ANAK II, umur 15 tahun;
 - ANAK III, umur 7 tahun. Kini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 1997, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pada tahun 1997 Tergugat melakukan perselingkuhan pertamanya dan berulang;
 - b. Bahwa Tergugat tidak transparan dalam memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak, dan terlibat utang dengan berbagai pihak untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak bahkan (90%) ditanggung oleh Penggugat;
 - d. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat melakukan perselingkuhan kembali kemudian menjatuhkan talak pada Penggugat dan membawa buku nikah Tergugat;



- e. Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 Tergugat kembali rujuk dengan Penggugat dan kembali menjatuhkan talak pada bulan Juni tahun 2015;
- f. Bahwa bulan November tahun 2015 Tergugat rujuk kembali yang disaksikan oleh Agung Dwi Pratama selaku anak dari Penggugat dan Tergugat, bersama keluarga Widayati, S.Pd. dengan ustad Narjun Bahmid selaku saksi dan sebagai pihak yang merujukkan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2016 Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kemudian meninggalkan rumah dan selama itu Penggugat sudah tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa anak Penggugat mendapat kiriman uang yang dititipkan oleh teman Tergugat sejumlah Rp 1.200.000,00 untuk ketiga anak terhitung sejak bulan Juni - Agustus 2016 secara bertahap;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman Tergugat, mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain, informasi tersebut diperoleh dari keponakan Tergugat yang pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Donggala mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah



mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh ketiga anak kepada Penggugat yang sah secara hukum;
4. Mengabulkan agar Tergugat wajib membiayai seluruh kebutuhan ketiga anak meskipun hubungan putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Donggala untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 30



September 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali pada bagian posita gugatan Penggugat yang jumlahnya 14 nomor diubah menjadi 11 nomor dan pada petitum nomor 3 dan 4 Penggugat menyatakan mencabutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Nomor 308/28/XI/1993, tertanggal 25 November 1993, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan usaha bengkel mobil, tempat tinggal di Kota Palu, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Toli-toli, kemudian pindah ke Palu, kemudian pindah lagi ke rumah bersama di Tinggede;
- Bahwa selama berumah tanga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak jujur atau suka berbohong;
- Bahwa dalam banyak hal Tergugat tidak jujur atau suka berbohong kepada Penggugat, misalnya pada tahun 2011 Tergugat mendapat pekerjaan membuat rumah, dan Penggugat disuruh memasak makanan untuk pekerjaanya kurang lebih selama 3 minggu, dan setelah Tergugat mendapat uang upah yang jumlahnya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja kepada Penggugat. Kemudian Tergugat juga berbohong kepada Penggugat mengenai uang gaji pekerjaannya yang hilang, sehingga Penggugat tidak menerima uang sama sekali, ternyata setelah ditelusuri uang gaji pekerjaannya yang dinyatakan hilang, oleh Tergugat dikirim kepada orang tuanya di Jawa. Kemudian Tergugat juga berbohong dengan menyatakan bahwa dirinya telah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, namun Saksi tidak melihat sendiri, hanya berita dari anak Penggugat yang pertama;



- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetapi yang pasti sejak Saksi pulang dari Jawa pada bulan Oktober 2016, Tergugat sudah tidak ada di rumah lagi, dan sampai sekarang Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, Saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Saksi merasakannya sejak 4 tahun terakhir ini;

- Bahwa penyebab keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Penggugat juga tidak dibolehkan melihat isi handphone Tergugat, kemudian Tergugat juga sering keluar rumah, Tergugat juga sering tidur sendiri, tidak sekamar dengan Penggugat, dan ternyata di ruangan tersebut ada lemari yang Penggugat tidak boleh melihatnya;

- Bahwa benar Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, yang Saksi lihat sendiri, namun Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa Saksi yakin kalau perempuan lain tersebut adalah selingkuhan Tergugat karena Saksi melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain tersebut berboncengan dalam posisi mesrah sebanyak 4 kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2016, Tergugat pergi



meninggalkan kami sampai sekarang, dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat hanya satu kali memberikan uang kepada Saksi di lokasi KKN sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi pernah berupaya menanyakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat pada November 2015 dengan harapan bisa baik lagi, namun Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil (diumumkan) secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Palu, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 308/28/XI/1993, tertanggal 25 November 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 19 November 1993 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1414 Hijriyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 1997, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan, Tergugat tidak transparan dalam memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak, dan terlibat utang dengan berbagai pihak untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan Penggugat. sejak bulan April tahun 2016 Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kemudian meninggalkan rumah dan selama itu Penggugat sudah tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 17_Put. No. 0277/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat tidak jujur atau suka berbohong. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat. Saksi-saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, hanya satu saksi yang mendukung dalil tersebut yaitu saksi I Penggugat, sedangkan saksi II menerangkan sejak Oktober 2016, sehingga dengan demikian dari dua keterangan saksi yang berbeda tersebut Majelis Hakim menetapkan lamanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang minimal atau yang terkecil yaitu sejak Oktober 2016 sampai sekarang atau sudah sekitar 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti, kecuali dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena saksi-saksi Penggugat tidak ada yang memenuhi syarat materiil, maka dalil-dalil



Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat tidak jujur atau suka berbohong;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 atau sudah sekitar 3 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;
4. Bahwa saksi-saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sesuai fakta di atas ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 atau sudah sekitar 3 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat, hal ini merupakan indikasi



tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam memflobina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih



baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)Reglement



Buiteegewesten (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sebagai tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor



Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2017 Miladiyah**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf,S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam,S.HI.,M.H.** dan **Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Shiyamus Shidqi, S.HI.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd.

Rustam,S.HI.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.

Ketua Majelis

ttd.

Amar Ma'ruf,S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Shiyamus Shidqi,S.HI.,M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	350.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 441.000,00**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17_Put. No. 0277/Pdt.G/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Dra. Hj. Djawariah M. Amin.

*) Coret yang tidak perlu